

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berkembangnya teknologi di masa sekarang sudah jadi bagian yang tidak terpisakan dari kehidupan manusia dalam ikatan bumi global. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang semakin pesat, cepat telah menciptakan fenomena menarik dalam kehidupan saat ini. Berkembangnya teknologi informasi mengarah pada integrasi berbagai layanan teknologi komunikasi serta informasi, mempermudah aktivitas manusia dalam menciptakan dan mengembangkan serta menggunakan teknologi tersebut. Adapun salah satunya kemajuan yang signifikan dalam pengembangan dan pemanfaatan media internet. Internet sebagai media dan sarana komunikasi elektronik, telah diaplikasikan dalam berbagai kegiatan, seperti menjelajah (*browsing, surfing*), mencari informasi, bertukar pesan melalui email, dan melakukan perdagangan.¹

Pemanfaatan media internet dan elektronik dalam kegiatan perdagangan kerap disebut jual beli *online* atau dikenal sebagai *electronic commerce*, singkatnya *e-commerce*. Meskipun sistem perdagangan ini pada dasarnya mirip dengan proses jual beli konvensional, perbedaannya terletak pada ketiadaan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli *online* memiliki sejumlah keuntungan, di antaranya efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi bagi kedua belah pihak yang terlibat. Namun, ada berbagai dampak positif dan negatif yang perlu diperhatikan dalam aspek hukumnya. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan aspek hukum dalam jual beli *online* agar berbagai kalangan di Indonesia dapat menikmati layanan tersebut dengan aturan dan kejelasan hukum yang tegas.²

¹ Teguh Sulistia & Aeria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), h. 132.

² Abdul Halim Barkatullah, *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional* (Bandung: CV Hikam Media Utama, 2019), h. 2.

Menurut David Chaffey konsep jual beli *online* harus melibatkan beberapa aspek di antaranya: pengalaman pengguna yang memuaskan, strategi digital yang efektif, keamanan dan perlindungan data, analisis dan pengukuran kinerja, dengan mempertimbangkan hal tersebut, implementasi praktik dalam jual beli *online* dapat membantu bisnis untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, meningkatkan penjualan, dan mencapai keunggulan kompetitif di pasar dan saling menguntungkan satu sama lain.³ Sedangkan menurut Akhmad Sobrun Jamil, Penjual dapat dengan mudah menjual barang dagangannya tanpa harus repot-repot membuka toko fisik atau mengatur tata letak barang melalui jual beli *online*. Sementara itu, pembeli juga merasakan kemudahan dalam memilah barang sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain itu, transaksi jual beli juga menjadi lebih praktis dan sesuai dengan kesepakatan.⁴

Akan tetapi fakta di lapangan mengenai jual beli *online* ini tidak seideal yang diperkirakan menurut catatan KOMINFO pada tahun 2018-2024 sekarang dalam kasus penipuan *online* lebih banyak terjadi di *online* dibandingkan dengan jual beli secara langsung atau secara tatap muka, jumlah korban penipuan *online* mencapai 130 ribu orang lebih, berdasarkan survei, responden melaporkan adanya lima jenis penipuan yang paling umum mereka alami. Sebanyak 36,9% kasus dari responden mengalami penipuan yang menggunakan kedok hadiah, sementara 33,8% mendapat penipuan melalui pengiriman tautan (*link*), Sebanyak 29,4% melaporkan penipuan jual beli, terutama di *platform* sosial seperti *facebook* dan *instagram*. Sebanyak 27,4% kasus yang terjadi menyatakan bahwa mereka mengalami penipuan melalui situs web atau aplikasi palsu, dan 26,5% menghadapi penipuan yang menyamar sebagai krisis keluarga.⁵

Di samping itu, terdapat berbagai macam media atau *platform* yang digunakan untuk melakukan penipuan *online*. Menurut penelitian, SMS dan telepon menjadi media utama dalam kasus penipuan *online*, mencapai 64,1%. Media sosial juga

³ David Chaffey, *E-business & E-commerce Management: Strategy, Implementation and Practice Bab 3*, (inggris: Pearson Education ,2015) h. 13.

⁴ Akhmad Shobrun, *Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*, (Makassar: Al-adalah) h. 34.

⁵ Wayan Toni Supriyanto, S.T., M.M, <https://dippi.kominfo.go.id/news/antisipasi-penipuan-online-laporkan-melalui-aduan-nomor> (Diakses pada 15 November 2024).

menjadi wadah penipuan dengan persentase 12,3%, sementara aplikasi percakapan mencapai 9,1% kasus. Selanjutnya, situs web memiliki kontribusi 8,9%, dan *email* mencapai 3,8%.⁶

Studi pendahuluan Peneliti menunjukkan salah satu kasus di *facebook* terjadi kejadian penipuan yang melibatkan penjualan sparepart motor. Peristiwa dimulai pada hari Kamis saat korban menelusuri toko online di Facebook dan tertarik untuk membeli sparepart motor seharga Rp3.500.000. Setelah itu, korban mengirim pesan kepada pelaku melalui media *messenger facebook*. Dalam pesan tersebut, pelaku meminta korban untuk membayar uang muka sebesar Rp1.500.000 untuk sparepart motor yang dipesan. Kemudian pelaku mengirim sebuah video *packing* sparepart motor, dan dalam pesan tersebut pelaku berjanji bahwa setelah pembayaran penuh, barang akan dikirimkan melalui ekspedisi kepada pihak ketiga, paling lambat pada hari Senin, dan pelaku akan memberikan nomor rekening kepada korban. Pelaku kemudian meminta korban mentransfer uang ke nomor rekening yang disediakan. Pada hari yang sama, korban langsung menyelesaikan transfer ke nomor rekening pelaku. Setelah itu, tidak ada lagi respons dari pelaku terhadap pesan korban (*Blokir*).⁷

Berdasarkan kasus di atas dasar hukum penipuan media elektronik berbasis jual beli *online* melalui *facebook*, menurut pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui menjadi pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menyatakan: “Setiap Orang dengan sengaja, tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 ITE ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008, yakni: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong, menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi

⁶ Wayan Toni Supriyanto, S.T., M.M, <https://djppi.kominfo.go.id/news/antisipasi-penipuan-online-laporkan-melalui-aduan-nomor> (Diakses pada 15 November 2024).

⁷ Edna Cynthia, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen*” Skripsi (Fakultas Hukum: Universitas Hasanuddin, 2017), h. 4.

Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".⁸

Sedangkan menurut KUHP sanksi bagi pelaku penipuan jual beli *online* melalui *facebook*, terdapat dalam pasal 378 KUHP "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat (4) tahun".⁹

Sementara menurut Hukum Pidana Islam (*Fiqih Jinayah*) tindak kejahatan bagi pelaku penipuan merupakan perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat, melawan secara hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih bagi pribadinya, baik itu berbentuk barang maupun uang. Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, Adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta. Dalam Islam melakukan dusta sangat dilarang dalam Islam.¹⁰

Sebagaimana dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang melakukan penipuan ini, sebagaimana diterangkan dengan jelas di dalam al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 10:

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

Artinya : "Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan bagi mereka siksa yang pedih, karena mereka berdusta".¹¹

Dari dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dusta sangat tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam dan sudah jelas-jelas berdosa bagi pelakunya. Dalam hukum Islam hukuman terhadap tindak pidana penipuan tidak disebutkan

⁸ Agus Suryono, *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Jakarta: Penerbit XYZ, 2017), h.135-136.

⁹ Moeljatno, S. H, "KUHP - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" {Jakarta: Bumi Aksara) h. 99-98.

¹⁰ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami* (Jakarta: Penerbit XYZ, 2013), h. 245.

¹¹ Sunaryo Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 3.

secara jelas, oleh karena itu hukuman yang diberikan apabila tidak ada hukuman yang jelas yaitu hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *hadd*, karenanya ia diserahkan kepada ijtihad manusia atau masyarakat berlandaskan kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan, waktu maupun tempatnya. Disebut dengan *ta'zir* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada *jarimah* atau dengan kata lain membuat si pelaku jera.¹²

Hukuman untuk pelaku penipuan dalam Hukum Islam adalah dihukum *ta'zir*. *Ta'zir* diterapkan sebagai hukuman atas pelanggaran atau tindak kriminal yang tidak secara tegas diatur dalam hukum *had*. Jenis hukuman ini bervariasi tergantung pada kasus dan pelakunya. Dalam beberapa aspek, *ta'zir* memiliki kesamaan dengan hukuman *had*, tindakan tersebut bertujuan untuk memperbaiki perilaku individu dan mencegah orang lain dari melakukan tindakan serupa. Tindakan bagi penipuan sangat tidak diperbolehkan dalam Islam karena dianggap haram dan harus dikenai pidana karena membawa dampak yang merugikan.¹³

Melalui latar belakang yang telah dideskripsikan di atas, peneliti mencoba mengangkat menjadi suatu objek penelitian dengan judul: **Sanksi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Melalui Facebook Dihubungkan Dengan Pasal 378 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam**. Sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dari perkuliahan, serta berharap dengan adanya skripsi ini para penegak hukum bisa menghukum pelaku kejahatan selain dengan hukum yang di tentukan oleh Negara tercinta ini, bisa menghukum dengan hukum Islam, yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadits.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa pandangan Hukum Pidana di pasal 28 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE menilai penipuan jual beli online melalui *facebook* dapat di sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau

¹² Alie Yafie, Dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid II*, (Bogor: PT.Kharisma Ilmu), h. 178.

¹³ Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 71.

denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Menurut KUHP pasal 378 sanksi bagi penipuan jual beli *online* melalui *facebook* diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, Sedangkan dalam konteks Hukum Pidana Islam saksi bagi Pelaku penipuan jual beli *online* melalui *facebook* dikenakan sanksi *ta'zir*. Berdasarkan dari pernyataan masalah di atas, agar tidak melebar dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologi penipuan jual beli *online* melalui *facebook*?
2. Bagaimana sanksi Tindak Pidana penipuan jual beli *online* melalui *facebook* menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi sanksi Tindak Pidana penipuan jual beli *online* melalui *facebook* dalam pasal 378 KUHP menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan kronologi penipuan jual beli *online* melalui *facebook*.
2. Untuk mendeskripsikan sanksi tindak pidana penipuan jual beli *online* melalui *facebook* menurut Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mendeskripsikan relevansi sanksi Tindak Pidana penipuan jual beli *online* melalui *facebook* dalam pasal 378 KUHP menurut Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berikut merupakan manfaat atau kegunaan dari penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini sangat memiliki potensi untuk memperluas dan menyumbangkan pengetahuan dalam ranah hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum pidana Islam.
 - b. Menambah wawasan mengenai tindak pidana penipuan apalagi di era modern ini dan perlindungan hukum terhadap orang-orang pengguna aplikasi *facebook* dalam terjadinya tindak pidana penipuan jual beli

online melalui facebook.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan sebagai sarana untuk belajar dan mempraktekkan seluruh tahapan dalam penyelesaian masalah di dalam penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan, bagi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada umumnya, juga sebagai sarana dalam pengembangan ilmu, khususnya untuk mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam.

E. Kerangka Berpikir

Dalam konteks pidana dan pemidanaan terdapat tiga unsur teori yang menjadi garis besar haluan penerapan pidana di dunia. Tiga teori tersebut dikenal dengan teori absolut (*Retrivutive Theorieen*), teori relatif (*Utilitarian Theorieen*), dan juga Teori gabungan (*Verenigings Theorieen*). Masing-masing dari teori tadi memiliki keunggulan serta kekurangannya tersendiri. Konsep serta tujuan pemidanaan dalam hukum dapat mengalami perubahan seiring dengan evolusi masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan dari sistem pemidanaan dapat berubah sesuai dengan berbagai aliran pemikiran yang ada. Sejumlah perbaikan fokus pada kebijakan yudisial yang dipandu oleh faktor-faktor objektif. Dalam konteks ini, muncul gagasan tentang perlunya rehabilitasi individu yang terlibat dalam tindak pidana. Selain itu, aliran-aliran dalam hukum pidana telah memunculkan berbagai teori.¹⁴

1. Teori Absolut atau Balas Dendam (*Teori De Vergelding*)

Teori absolut dikenalkan oleh Immanuel kant berpandangan bahwa pemidanaan adalah tindakan balas dendam terhadap suatu tindakan suatu kesalahan, sehingga fokus pada perbuatan itu sendiri dan dilatarbelakangi oleh kejahatan tersebut, yang mengakibatkan penderitaan bagi pihak lain. Sebagai gantinya (*vergelding*), pelaku harus menerima hukuman.¹⁵

¹⁴ Barda Nawawi Arief, “*Teori-Teori Pemidanaan*”, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2002), h. 25.

¹⁵ Ayu Efridadewi, “*Modul Hukum Pidana*”, (Tanjung Pinang: Umrah Pres, 2020) h. 165.

2. Teori relatif (*Doeltheorien*)

Teori relatif atau Teori tujuan yang dikenalkan oleh Enrico Ferri. Ferri adalah seorang peneliti terkenal dan ahli kriminologi pada awal abad ke-20. Menyatakan bahwa kejahatan tidak selalu harus dikenai hukuman, tetapi perlu dipertimbangkan berdasarkan pertimbangan manfaatnya bagi pelaku kejahatan dan masyarakat, baik untuk masa sekarang maupun masa depan. Tujuannya adalah untuk mencegah terulangnya kejahatan di masa mendatang, sehingga teori ini disebut sebagai Teori *Utilitarian*, dengan dasarnya pada akhirnya dan penilaiannya dilakukan dengan prinsip "karena orang melakukan kejahatan (*Ne Peccetur*)" atau "jangan melakukan kejahatan karena orang telah melakukan kejahatan".¹⁶

3. Teori gabungan (*Verenigings Theorieen*)

Teori gabungan yang dikenalkan oleh Grotius menjelaskan bahwa tujuan dari pemidanaan tidak hanya untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga untuk melindungi dan menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Teori ini menggabungkan aspek-aspek dari kedua teori sebelumnya karena diakui bahwa keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan.¹⁷

Kelemahan dalam teori absolut adalah bahwa kadang-kadang seringkali dapat menyebabkan ketidakadilan, terutama ketika bukti yang ada harus diperhitungkan dalam penilaian. Selain itu, konsep retribusi dalam teori ini tidak selalu memerlukan campur tangan negara.¹⁸ Sementara itu, kelemahan dalam teori relatif adalah bahwa pelaku kejahatan yang perbuatannya ringan dapat dihukum dengan hukuman yang berat, dan dalam beberapa kasus, kepuasan masyarakat diabaikan. Padahal, tujuan pemidanaan seharusnya juga berfokus pada perbaikan masyarakat. dan kejahatan dengan cara intimidasi sulit dicegah, dan dapat berujung pada penipuan.¹⁹

¹⁶ Abintoro Prokoso, "*Kriminologi dan Hukum Pidana*", (Jember: Universitas Jember, 2017).

¹⁷ Barda Nawawi Arief, "*Teori-Teori Pemidanaan*", (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2002), h. 27.

¹⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), h. 102-104.

¹⁹ Andi Sofyan, *Teori dan Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2018), h. 78-81.

4. Teori Perbandingan (*Comparative*)

Teori perbandingan adalah studi tentang perbandingan antara berbagai konsep, teori, sistem dari berbagai bidang atau disiplin ilmu. Tujuan dari teori perbandingan adalah untuk mengeksplorasi dari persamaan dan perbedaan antara konsep-konsep tersebut, serta menarik kesimpulan tentang bagaimana konsep-konsep tersebut bisa dapat saling memengaruhi.²⁰

Menurut Soedarto Hukum pidana mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengikat pada tindakan-tindakan yang memenuhi syarat tertentu yang berakibat pada hukuman. Soedarto menegaskan bahwa konsep hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari KUHP, yang menguraikan dua aspek utama:²¹

- a. KUHP menggambarkan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, artinya, KUHP menetapkan dari kriteria yang harus dipenuhi untuk memungkinkan Pengadilan memberikan hukuman. Dengan demikian, negara secara efektif menyampaikan kepada publik dan penegak hukum jenis perbuatan yang dilarang dan siapa yang dapat dihukum.
- b. KUHP menetapkan dan mengumumkan konsekuensi apa saja yang akan dihadapi oleh individu yang melakukan perbuatan terlarang tersebut.

Dalam konteks hukum pidana modern, konsekuensi ini tidak hanya berupa hukuman, akan tetapi termasuk juga tindakan-tindakan yang bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan. di dalam peraturan perundang-undangan terdapat landasan normatif seperangkat aturan hukum pidana positif yang dapat ditemukan dalam ketentuan undang-undang di dalamnya, jika ada seseorang yang melakukan suatu tindak kejahatan penipuan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan mengambil hak orang lain tanpa memikirkan penderitaan orang lain maka dia dikenakan hukum dengan pasal 378 KUHP “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat,

²⁰ Mathias Siems dan David Nelken, “*Comparative Law: Historical Developments and Theoretical Approaches*” : 2010 h. 76.

²¹ Soedarto, “Hukum dan Hukum pidana”, (Bandung: Alumni, 2007). h.105.

atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat (4) tahun”.²²

5. Teori *Maqashid al-Syari'ah*

Teori *Maqashid al-Syariah (maqasidush syariah)*, adalah kerangka pemikiran dalam hukum Islam yang menekankan pada suatu pemahaman tujuan-tujuan atau maksud yang mendasari hukum-hukum Syari'ah. Istilah "*maqashid*" berasal dari kata Arab "*maqasad*", yang berarti "tujuan" atau "maksud". Teori ini didasarkan pada keyakinan bahwa hukum-hukum Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Adapun beberapa prinsip utama dalam teori *Maqasid al-Syari'ah* dapat dikaitkan dengan penipuan meliputi:²³

- a. *Hifdz al-Mal* (Perlindungan terhadap Harta): Salah satu tujuan utama hukum Islam adalah melindungi harta atau hak milik individu. Penipuan merupakan tindakan yang melanggar hak milik orang lain dengan cara yang tidak adil. Oleh karena itu, dalam hukum Islam dalam penanganan penipuan haruslah mempertimbangkan prinsip perlindungan terhadap harta maupun kekayaan individu.²⁴
- b. *Hifdz al-Aql* (Perlindungan terhadap akal pikiran) *Maqasid al-Syari'ah* juga menekankan bahwa penipuan dapat merugikan akal atau pikiran seseorang dengan memanipulasi informasi, mengelabui, atau menipu untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, penipuan di dalam finansial yang kompleks atau manipulasi psikologis dapat menyebabkan stres, kecemasan, atau kerugian finansial yang signifikan pada korban. Oleh karena itu, untuk menjaga *Hifz*

²² Moeljatno, S. H, “*KUHP - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*” {Jakarta: Bumi Aksara} h.99-98.

²³ Busyro, “*Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019). h. 25.

²⁴ Busyro, “*Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019). h. 26.

al-Aql, hukum Islam menentang segala bentuk penipuan yang dapat merugikan akal atau pikiran manusia.²⁵

- c. *Hifdz al-Nafs* (Perlindungan terhadap Jiwa): Penipuan dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi korban, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi terhadap diri seseorang. Oleh karena itu, melalui prinsip perlindungan terhadap jiwa, hukum Islam harus mengatasi penipuan untuk mencegah dampak negatifnya terhadap kesejahteraan mental dan emosional korban.²⁶
- d. *Hifdz al-Deen* (Perlindungan terhadap Agama): Penipuan ini juga dapat menyebabkan rusaknya kepercayaan dan integritas sosial, yang berdampak pada nilai-nilai agama dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, mengenai penanganan penipuan dalam hukum Islam juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap nilai-nilai moral dan Agama.²⁷
- e. *Hifz al-Nasl* (Pelestarian keturunan atau keturunan) Penipuan juga dapat berdampak pada kelangsungan hidup dan keberlanjutan keturunan atau keturunan. Misal, penipuan yang melibatkan penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan interpersonal, seperti penipuan pernikahan atau penipuan warisan, dapat mengganggu stabilitas keluarga dan merusak hubungan antar anggota keluarga. Hal tersebut dapat berdampak negatif pada keberlanjutan keluarga dan perkembangan generasi mendatang. Jadi, untuk menjaga *Hifz al-Nasl*, hukum Islam menentang segala bentuk atau jenis penipuan yang dapat merusak hubungan keluarga atau mengancam keturunan.²⁸

Menurut perspektif Hukum Pidana Islam melakukan tindakan penipuan baik secara *online* maupun tidak sesuatu hal yang dilarang secara tegas dan jelas. Adapun

²⁵ Busyro, “*Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019). h. 26.

²⁶ Roslan, “*Teori Hifdz Al-Nafs Dalam islam: Analisis Pendalilan*” Kqt E-jurnal, 2023, h. 2.

²⁷ Busyro, “*Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019). h. 27.

²⁸ Busyro, “*Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019). h. 27.

dasar hukum penipuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis antara lain adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran surat al-Imran (3) ayat 77:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari janji-janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Mereka itu tidak mendapat bahagia (pahala) di akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat dan tidak(pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.*²⁹

Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa seseorang dapat dengan mudah membuat janji atas nama Allah, serta dengan mudah dia mengucapkan sumpah saat akan memperoleh harta, baik saat membeli atau menyalahi janji yang lain. Konsekuensi dari tindakan tersebut adalah mendapatkan azab yang sangat pedih menurut janji Allah.

b. Al-Quran surat Al-Baqarah (2) ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*³⁰

Dari ayat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang diharamkan untuk mengonsumsi harta orang lain dengan cara yang tidak sah atau *bathil*, karena tindakan tersebut merupakan larangan dalam al-Qur'an dan akan mendatangkan dosa bagi mereka yang melakukannya.³¹

c. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِكُلِّ عَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ عَدْرَةُ فُلَانٍ

²⁹ Sunaryo Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 59.

³⁰ Sunaryo Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 36.

³¹ Mirza Dewan Sanova, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP" (Skripsi—UIN AR-RANIRY DARUSSALAM, Banda Aceh, 2019) 3.

Artinya: "Dari Abdullah, Rasulullah SAW bersabda: "setiap penipuan, orang yang menipu memiliki bendera (tanda) pada hari kiamat" lalu di katakan, "ini adalah perbuatan menipu yang dilakukan oleh si fulan." (Sunan Darimi: No. 2430).³²

Dalam Hadits tersebut dijelaskan bahwa orang yang terlibat dalam tindakan penipuan yaitu akan diberi tanda atau bendera saat berada di hari kiamat. Praktik penipuan ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Namun, mengenai sanksi atau hukuman yang akan diterima oleh penipu, itu akan dijatuhkan sebagai balasan di akhirat.³³

Dalam konteks Hukum Islam, segala bentuk tindakan penipuan diharamkan, sesuai dengan ajaran al-Qur'an yang ditujukan kepada umat Islam. Konsekuensi yang diberlakukan bagi pelaku penipuan, termasuk kedalam penipuan *online* dan jenis lainnya, dapat dianggap sebagai hukum *ta'zir* karena melibatkan unsur-unsur yang terkait dengan tindak pidana penipuan. Istilah "*ta'zir*" berasal dari bahasa Arab dan merujuk pada tindakan menahan, menghukum, atau menanganinya.³⁴

Menurut Abdul Qodir Audah dan wahbah az-Zuhaili, *ta'zir* diartikan sebagai upaya untuk mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan mengubah perilakunya melalui pemberian hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya. Imam al-Mawardi menjelaskan *ta'zir* sebagai "hukuman mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan sanksinya oleh *Syari'ah*".³⁵

Berdasarkan definisi yang telah diungkapkan pembahasannya sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa *ta'zir* adalah jenis hukuman terhadap tindak pidana (jarimah) yang belum dijelaskan secara terperinci dalam al-Qur'an atau Hadits. Hukuman *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan tersebut, sambil tetap mengikuti prinsip keadilan yang dikenal dalam masyarakat dengan istilah "*ta'zir ya durru ma'a mashlahah*". Tindak Pidana *ta'zir* tergolong sebagai Tindak Pidana yang tidak memiliki bentuk dan jumlah hukuman yang ditentukan secara khusus

³² Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) No 2429, 565.

³³ Shahih Muslim, *Hadits No. 102, dalam Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin* (Jakarta: Al-I'tisham, 2017), h. 144-145.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985), jil. 6, h. 325.

³⁵ Islamul haq, *Fiqh Jinayah* (parepare: iain parepare nusantara press, 2020) h.121.

oleh Syariat Islam. Oleh karena itu, pidana *ta'zir* menjadi suatu bentuk hukuman terhadap tindak pidana, di mana bentuk dan besarnya hukuman ditetapkan oleh pemerintah atau Hakim.³⁶ Adapun dari bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* di antaranya hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman salib, hukuman ancaman maupun peringatan.

Bila melihat beragam bentuk hukuman *ta'zir* yang ada, dapat diungkapkan bahwa penjara menjadi pilihan yang lebih sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia secara mendasar menerapkan sistem pemidanaan penjara, lamanya hukuman ditetapkan oleh Hakim berdasarkan seberapa serius pelanggaran yang dilakukan.³⁷

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu mengenai substansi pembahasan yang merunut pada sebuah Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam mencermati Sanksi Tindak Pidana Penipuan jual beli *online* melalui *facebook* telah banyak digaungkan oleh beberapa peneliti dengan sberbagai spesifikasi yang berbeda. Di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul “*Analisis Yuridis Penipuan Jual beli online Melalui Aplikasi Instagram*” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang) yang di tulis oleh Farhat Rizal.³⁸

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni dapat dilihat dalam segi judul, dalam penelitian terdahulu lebih fokus membahas tentang penipuan jual beli *online* melalui aplikasi *instagram*, dan bertujuan mengetahui dan memahami bentuk penipuan di *instagram* dalam jual beli *online* dan upaya hukum yang dapat di tempuh bagi korban penipuan dalam transaksi jual beli *online* melalui *instagram*.

Namun dalam penelitian ini lebih menekankan terhadap sanksi Tindak

³⁶ Ali Abu Bakar dan Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar* (Jakarta:Kencana, 2019) h. 5.

³⁷ Bambang wahyono, *Pidana dan pemidanaan*, (depok:sinar grafika, 2004), h. 21.

³⁸ Farhan Rizal, “*Analisis Yuridis Penipuan Jual Beli Online Melalui Aplikasi Facebook*” (Skripsi Univertsitas Sultan Agung Semarang, 2023).

Pidana penipuan yang dihubungkan dengan pasal 378 KUHP dan perspektif Hukum Pidana Islam. Sedangkan Persamaan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas keterkaitan dengan penipuan jual beli *online*.

2. Penelitian dengan judul “*Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)*” yang ditulis oleh Satriani.³⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni penelitian terdahulu berfokus terhadap upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam terjadinya tindak pidana penipuan akibat transaksi *online* dan pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online*. Namun dalam penelitian terdahulu tidak terlalu membahas mengenai sanksi akan tetapi lebih terfokus terhadap pencegahan dan perlindungan dalam menggunakan sosial media. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas kasus penipuan menurut pandangan Hukum Islam.

3. Penelitian dengan judul “*Tinjauan Victimologis Tindak pidana Penipuan Online Shop melalui Jejaring Sosial Media (Studi Kasus di Polsek Panakukang Makassar)*” yang ditulis oleh Shahrur Nawir Nur.⁴⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni penelitian terdahulu berfokus terhadap peranan korban dalam terjadinya penipuan melalui media *online shop* situs jejaring sosial dan upaya penanggulangan terjadinya korban penipuan melalui media *online shop* situs jejaring sosial. Namun, dalam penelitian tersebut tidak terlalu membahas mengenai Hukum Islamnya. Persamaan dalam objek penelitian yaitu sama-sama membahas persoalan penipuan media *online* namun dalam *platform* yang berbeda.

4. Jurnal yang ditulis oleh Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dengan judul ”

³⁹Satriani, “*Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik*” (Skripsi,--, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), 7.

⁴⁰ Sharur Nawir Nur, Skripsi : “*Tinjauan Victimologis Tindak Pidana Penipuan Online Shop Melalui Jejaring Sosial Media, Studi Kasus di Polsek Panakukang Makassar, 2020*”

Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Investasi Online".⁴¹

Membahas terkait penipuan dalam modus investasi online diatur dalam hukum pidana berdasarkan Pasal 378 yang dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, penipuan, atau kebohongan. Persamaannya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan juga pada objek penelitian yaitu penipuan *online*. Perbedaan jurnal tersebut dengan skripsi ini terletak pada jenis tindak pidana yang dilakukan berupa investasi *online* sedangkan penelitian ini membahas tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* melalui *facebook*. Selain itu, penelitian ini membahas dalam perspektif Hukum Pidana.

5. Jurnal yang ditulis oleh Zahrotul Wardah dengan judul "*Tindak Pidana Teror oleh Kreditur Pinjaman Online kepada Debitur menurut Fiqh Jinayah*" tindak pidana teror oleh kreditur pinjaman *online* kepada debitur menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.⁴² Perbedaan dengan jurnal tersebut terletak pada jenis tindak pidana berupa teror pada pinjaman *online* sementara penelitian ini meneliti tindak pidana penipuan pada jual beli *online*.

Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni adalah metode penelitian yang digunakan yaitu Hukum Normatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur.

Dari beberapa sumber yang dipakai peneliti sebelumnya, perbedaan utama antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan saya lakukan adalah bahwa penelitian sebelumnya fokus pada penegakan hukum terkait pelaku penipuan yang menggunakan *e-commerce* atau media internet sebagai tempat untuk melakukan penipuan dengan berbagai cara, sementara penelitian ini akan terfokus pada sanksi penipuan yang dilakukan melalui media sosial *facebook*. Penelitian ini akan lebih

⁴¹ Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Investasi Online* (Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3, No. 3, 2022)

⁴² Zahrotul Wardah. *Tindak Pidana Teror oleh Kreditur Pinjaman Online kepada Debitur menurut Fiqh Jinayah*. (Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Volume 4, Nomor 5, Oktober 2023)

menekankan pada perbandingan dalam hukum di dalam UUD dan Hukum Pidana Islam dan juga analisis terhadap pasal 378 KUHP. Dengan adanya perbedaan dan pembaharuan dari hal yang di teliti tersebut merupakan hasil penelitian asli bukan merupakan plagiat.

